

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SERANG

2	8	•	0	8	•	0	3	•	0	2	•	4	•	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ABE105198

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00005

PROVINSI : BANTEN

KABUPATEN / KOTA : SERANG

KECAMATAN : KASEMEN

DESA / KELURAHAN : MESJID PRIYAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SERANG

DAFTAR ISIAN 307, 2023
No. 20376
DAFTAR ISIAN 208
No. 1243, 2023

2	8	0	8	0	3	0	2	4	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. 00005 Pem / Ket : MESJID PRIYAI Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KOTA SERANG
b) NIB 28.08.03.02.01018 Letak Tanah	Tanggal lahir / alamat
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN SERANG 22 JUN 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota SERANG ttid
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. ===== No. ===== 2. Surat Keputusan Tgl. 09 Mei 2023 No. 3/HP/BPN-36.04/V/2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. ===== No. =====	h) PENERBITAN SERTIPIKAT SERANG 22 JUN 2023 Kepala Kantor Pertanahan 9 Kabupaten / Kota SERANG Ir. TRIAS WIRIAHADI NIP 19690712 199403 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 30 Mei 2023 No. 01129/ MESJID PRIYAI /2023 Luas : 2.453 M² (Dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi)	 Ir. TRIAS WIRIAHADI NIP 19690712 199403 1 001
i) PENUNJUK	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
- Asal tanah Negara bekas Hak milik Adat - daftar isian 301 No. 9940/2023, tanggal 19/05/2023 - dipergunakan untuk SDN Masigit		
1. Penerima Pemberian Hak Pakai wajib a. memelihara keberadaan tanda tanda batas bidang tanahnya b. dilarang menelantarkan tanahnya c. menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan, silat dan tujuan pemberian haknya dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku d. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan e. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah lainnya yg terkurung f. bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional g. apabila terdapat penguasaan/pemilikan pihak lain diatas tanah yang diberikan Hak Pakai yang belum diselesaikan menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya h. segala akibat yang timbul karena pemberian Hak ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak i. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan Hak Pakai kepada Negara setelah Hak Pakai tersebut habis karena jangka waktu haknya berakhir/hapus karena sebab lainnya, dan diwajibkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Pakai yang telah berakhir/hapus Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang		
2. Kebenaran materiil atas data dan/atau dokumen yang disampaikan dalam permohonan Hak Pakai ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hak		
3. Apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Pakai terdapat keberatan, permasalahan, penguasaan dan/atau pemilikan pihak lain yang timbul di kemudian hari maka penerima hak wajib menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
4. Hak Pakai ini tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, tidak dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain atau di ubah Haknya		
5. Apabila diatas bidang tanah yang diberikan Hak Pakai terdapat aset negara/ Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan usaha milik daerah atau masuk Kawasan Hutan, maka hak yang akan tebit/lahir karena keputusan ini atau hak yang terdapat dalam aset/kawasan hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi tanah negara		

ABE105198

DAFTAR ISIAN 207

2 8 . 0 8 . 0 3 . 0 2 . 4 . 0 0 0 0 5

NIB : 28.08.03.02.01018

SURAT UKUR

Nomor : 01129/MESJID PRIYAI/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BANTEN

Kabupaten / Kota : SERANG

Kecamatan : KASEMEN

Desa / Kelurahan : MESJIDPRIYAI

Peta : PENDAFTARAN

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.23.091

Lembar : 14 - 4 Kotak : E - 2/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan Sekolah.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari tembok. Telah memenuhi ketentuan PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 poin d.

Luas : 2.453 M2 (Dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas-batas bidang tanah ditunjukan oleh : Sdr. Asep Rian Purnama (Kuasa dari Pemerintah Kota Serang CQ.,
Pemerintah Kota Serang).

Ditetapkan oleh : Sdr. ASEP ACHYA MUDZAKIR (Asisten Surveyor Kadastral)

